



Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan

The Bank's Data Security and the Protection of Financial Services Authorities

Ferdinan Tambing¹, M. Yusuf², Agus³, Muhammad Fitriadi⁴, Muh. Nadzirin Anshari Nur⁵

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: ferdinantambing012@gmail.com

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: m.yusuf@gmail.com

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: agusumar500@gmail.com

⁴Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: tiadi.muhammad@gmail.com

⁵Dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Halu Oleo

Email: nadzirin@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam praktik perlindungan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi nasabah adalah banyaknya kasus data pribadi klien yang digunakan atau disebarluaskan untuk pemasaran produk bank tanpa persetujuan dari klien. Data pribadi nasabah merupakan bagian yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya oleh bank. Untuk mencegah pelanggaran ini terus terjadi maka perlu adanya kepatuhan peraturan internal bank dengan regulasi mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Untuk menggambarkan secara jelas penelitian menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan survei. Jenis data yang digunakan sebagai data primer adalah hasil survei pada Bank, selain menjadi kewajiban bank, juga menjadi tanggung jawab dari pengambil kebijakan dalam bisnis perbankan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan wewenang perlindungan kerahasiaan nasabah data pribadi yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, mampu memberikan kepastian hukum perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen di lembaga keuangan.

Kata Kunci: Otoritas jasa keuangan; Prinsip kerahasiaan bank; Data pribadi

ABSTRACT

The problem in the practice of protecting the confidentiality and security of data and/or personal information of customers is the numerous cases of personal data of clients used or disseminated for the marketing of bank products without the consent of clients. Customer's personal data is part of the bank's obligation to keep it confidential and secure. In order to prevent these violations from continuing, it is necessary to comply with the bank's internal regulations with the regulations on the protection of customer's personal data. This research method uses normative methods with a descriptive analysis research approach. To clearly describe research using data collection techniques study libraries and surveys. The type of data used as primary data is the survey result of the Bank, in addition to being a bank obligation, it is also the responsibility of policymakers in the banking business. The birth of Act No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, giving the authority to protect the confidentiality of customer personal data that was previously the task of Bank Indonesia, transferred functions to the Financial Service Authority. The Financial Services Authority, as an institution that has the task of regulating and supervising financial services institutions, is able to provide legal certainty of protection for consumers in this case bank customers, thus can grow consumer confidence in financial institutions.

Keywords: Financial Services Authority; Bank Confidentiality Principles; Personal Data

PENDAHULUAN

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasar1kan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan. Berdasarkan kontrak tersebut, maka timbul hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah. Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan pada Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*) dan Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka. Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan menumbuhkan rasa "*confidence*" bagi nasabah yang membutuhkan suasana "*non-disclosure*" bagi keadaan keuangannya. Dari rasa "*confidence*" itu akan timbul suatu hubungan

kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya.

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui maupun pesan singkat. Tak hanya berbentuk SMS, penawaran produk juga datang melalui panggilan telepon. Biasanya, produk yang ditawarkan adalah asuransi dan fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit. Petugas *freelance* telemarketer tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Pengaturan kerahasiaan data nasabah memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU Perbankan hanya mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank secara umum saja, yakni dalam bentuk istilah "rahasia bank", yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pasal tersebut di atas, hal ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keterangan mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon (seluler) menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan oleh bank penyimpan dana nasabah. Jika bank mampu menjaga kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank, maka hal itu juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank, maka akan semakin menambah keuntungan bagi bank tersebut.

Diperlukan campur tangan dari pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dan pengawasan serta perlindungan di bidang bisnis jasa keuangan sudah seharusnya dapat segera merespons keresahan masyarakat tersebut, agar dapat memberi rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen bank (nasabah bank).

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis memandang perlu untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data nasabah bank serta fungsi perlindungan lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank.

METODE

Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*), dengan menggunakan tipe analisis yuridis (*legal analysis*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan studi pustaka. Pustaka dimaksud yang berasal dari perundang-undangan dan literatur bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), sistematisasi data (*systematizing*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat bahasa hukum yang teratur, jelas, rasional, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, dan komprehensif serta sistematis data hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank di Indonesia

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung dari salah satu sumber dana yang disimpan oleh masyarakat (nasabah penyimpan), memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau nasabahnya tersebut, agar bank dapat tetap mempertahankan dana yang disimpan nasabahnya di bank itu. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang timbul antara bank dan nasabah akan lahir apabila bank mampu menjaga kesehatannya dan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kegiatan usaha perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah, juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank diperlukan untuk kepentingan bank maupun nasabah. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan atau memanfaatkan jasa perbankan, apabila ada jaminan bahwa keterangan tentang nasabah penyimpan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam kegiatan perbankan atau pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan.

Tindakan bank yang merahasiakan keadaan keuangan nasabah tersebut, merupakan suatu konsekuensi kewajiban kontraktual yang harus dipikul oleh bank, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan yang salah satunya bersumber dari masyarakat nasabah. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua investasi keadaan keuangan nasabah, maka akan semakin menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana, dan diharapkan akan semakin banyak masyarakat lainnya yang menggunakan jasa-jasa bank

sebagai alternatif tempat investasi yang aman bagi dana yang akan mereka (nasabah) tanamkan atau simpan di bank yang dituju.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian melahirkan adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah "perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan prinsip tersebutlah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya. Asas kerahasiaan bank (*confidentiality*) dalam hal keuangan sudah dikenal sejak Zaman Pertengahan dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara, bahkan menurut Dennis Campbell keberadaan rahasia bank sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam Code of Hamourabi dan juga di Kerajaan Romawi Kuno.

Begitu juga di Austria pada abad keenambelas telah mengakui aturan mengenai kerahasiaan bank sebagai suatu hukum kebiasaan. Menjelang pertengahan abad ke-19, pemerintah di Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan, dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib. Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

Prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) lahir dan berkembang pada mulanya adalah untuk alasan kepentingan bisnis bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Karena alasan itu, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank. Apabila simpanan nasabah itu dijamin kerahasiaannya, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dipilihnya, sehingga akan berefek pula pada peningkatan jumlah nasabah pada bank yang bersangkutan. Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan, karena bank dalam menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan usaha perdagangan. Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan itu, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank timbul salah satunya karena bank mampu menjaga kerahasiaan nasabah dan keadaan keuangannya, yang merupakan suatu tindakan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya (*customary law*). Kelaziman dimaksud adalah, apabila dalam kontrak antara bank dan nasabah tidak dicantumkan adanya kewajiban untuk merahasiakan (*duty of confidentiality*), hal tersebut dianggap sudah tercantum secara implisit, sehingga bank tetap berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang nasabahnya, bahkan hal ini juga berlaku bagi mantan nasabah. *Duty of confidentiality* ini terdiri dari:

1. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga;
2. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya conflict of interest bagi bank.

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dituangkan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak yang dibuat oleh pihak dan nasabah. Hal ini berarti, meskipun kewajiban merahasiakan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak, tidak menjadikan bank terlepas dari ketentuan merahasiakan, karena dalam melaksanakan suatu perjanjian, harus didasarkan pada asas itikad baik antara pihak-pihak. Dari sudut internal bank kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang tentang Perbankan.

Negara di dunia yang menganggap rahasia bank sebagai suatu kelaziman dan juga diatur dalam suatu kontrak, contohnya negara Inggris yang menganut sistem *Common Law*. Di negara ini, pengaturan rahasia bank didasarkan pada Putusan Pengadilan dalam kasus *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England* (1924). Ketentuan mengenai rahasia bank di negara *Common Law* Inggris, ditemukan dalam kasus yang terkenal *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England*. Kasus ini mengisahkan seorang penggugat yang merupakan nasabah suatu kantor bank: *Moorgate Street Branch*. Rekening penggugat di bank mengalami saldo negatif sebesar sembilan *Poundsterling*. Bank mendesak nasabahnya untuk membayar dan nasabah menyepakati akan membayar secara mengangsur sebesar satu *Poundsterling* setiap minggu. Setelah tiga kali angsuran, nasabah menghentikan pembayarannya.

Pimpinan Cabang Bank tersebut kemudian mengetahui bahwa nasabah tersebut menerima pembayaran dari nasabah lain berupa cek sebesar empat puluh lima *Poundsterling*, tetapi tidak dimasukkan ke rekeningnya. Cek tersebut ditagihkan melalui London City dan Midland Bank untuk untung rekening sebuah rumah judi (*bookmaker* atau *gambler*). Kemudian Mr. Fennel, pimpinan bank, menelepon majikan dari nasabahnya untuk meminta alamat rumahnya. Dalam pembicaraan telepon diceritakan bahwa penggugat mempunyai hutang di bank dan ketika menerima cek tidak disetorkan ke rekeningnya, tetapi dialihkan ke rekening lain (*bookmaker*). Akibat informasi tersebut, kontrak penggugat dengan majikannya tidak diperpanjang dan ia diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian penggugat menggugat bank dengan alasan fitnah pencemaran nama baik, fitnah dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan (*slander and breach of duty of confidentiality*). Putusan akhir perkara ini dinyatakan bahwa hak dari nasabah untuk dijaga kerahasiaan informasinya oleh bank adalah suatu hak yang sah. Seluruh hakim yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa kewajiban untuk merahasiakan tidak saja terdapat pada moral, tetapi juga terdapat dalam hukum yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.

Kewajiban merahasiakan meski tidak diatur dalam kontrak antara bank dan nasabah, kewajiban bank untuk merahasiakan tetap berlaku. Kewajiban merahasiakan di negara Inggris juga dapat diatur secara kontraktual, sehingga dapat dilakukan penyimpangan dengan persetujuan nasabah. Ruang lingkup rahasia bank meliputi keadaan keuangan baik debit maupun kredit, surat berharga, informasi tentang nasabah yang diperoleh dari pihak lain. Kewajiban merahasiakan akan hilang pada saat seseorang tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Prinsip rahasia bank kemudian berkembang tidak hanya untuk kepentingan bank, melainkan juga sebagai dasar alasan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sebagai suatu hak asasi manusia yang diakui untuk melindungi

rahasia pribadi (*right to privacy*), khususnya berkenaan dengan rahasia keadaan keuangan (*financial privacy*). Hal ini dapat dilihat contohnya di berbagai negara, misalnya negara Amerika Serikat, ketentuan rahasia bank didasarkan pada konsep hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank, begitu juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai *financial privacy*, meski ada satu pasal yang mendekati, yaitu Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

Selain itu, menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
5. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank dalam hal ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. Untuk orang yang menghendaki suasana *non-disclosure*, kebutuhan untuk memegang teguh rahasia bank adalah untuk membuat debitur merasa *confidence* bahwa dana yang disimpannya di bank akan aman terhindar dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari informasi tentang keadaan keuangan nasabah dengan cara tidak dibenarkan oleh aturan yang ada. Di samping itu, Yunus Husein juga memberikan beberapa alasan utama yang tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, mengenai perlunya ketentuan rahasia bank dalam praktek perbankan, yaitu:

Pertama, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokumen yang bersifat rahasia ini sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya (juga untuk kepentingan nasabah) apabila nasabah tidak menyediakannya dengan keterangan

yang diperlukan. Hubungan antara bank dan nasabah tersebut dapat dibandingkan dengan hubungan antara pengacara dan kliennya, serta hubungan antara dokter dan pasiennya. Pengacara dan dokter memerlukan segala macam keterangan yang bersifat rahasia dari klien dan pasiennya dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lebih baik dan sempurna. Karena keterangan yang diberikan klien dan pasien itu harus dirahasiakan untuk mendorong mereka agar memberikan keterangan selengkapnya.

Kedua, untuk kepentingan bank yang dalam usahanya memerlukan kepercayaan dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpan dan simpanannya harus dirahasiakan.

Ketiga, pengaturan rahasia bank dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara. Pengaturan tersebut terutama dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi (*privacy*) setiap anggota masyarakat.

Keempat, ketentuan rahasia bank ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang, misalnya, seorang investor asing pada suatu negara yang kebijakannya sering berubah-ubah atau seorang pengarang yang membangkang dari penguasa di negaranya yang ingin mengamankan hasil-hasil dari tulisannya, sehingga tidak disita oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlunya prinsip kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah untuk kepentingan bank itu sendiri yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Pentingnya penerapan prinsip rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan kemudian berkembang dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang menyimpan dananya di bank melalui merahasiakan keadaan keuangan nasabah, sehingga masyarakat akan merasa yakin dan mempercayakan dananya di bank.

Ketentuan rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Dengan adanya kewajiban merahasiakan bagi pihak bank, segala bentuk perbuatan menyalahgunakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa izin dari nasabah penyimpan atau pihak yang berwenang untuk membuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini karena bank adalah lembaga yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dana nasabah, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan pihak bank juga perlu selalu dihindarkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang belum secara khusus mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah bank, hanya mengatur secara umum, yang mana

ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah telah masuk dalam lingkup pengertian mengenai 'rahasia bank' yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28, bahwa rahasia bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pada Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan yang telah diserahkan kepada bank pada saat penandatanganan kontrak penyimpanan dana. Di masa mendatang ada kemungkinan substansi mengenai data pribadi nasabah diatur dalam UU Perbankan yang masih dalam proses pembahasan di rapat paripurna DPR RI. Dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan 2014 (RUU Perbankan), pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, diatur dalam bab tersendiri. Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan bahwa Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan. Pada Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, jika Pasal 98 RUU Perbankan ini disahkan disetujui oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden, maka di masa mendatang masyarakat akan memiliki payung hukum untuk melindungi kerahasiaan data pribadi yang diatur lebih spesifik dalam bab dan pasal tersendiri. Dan para pelaku usaha di sektor jasa perbankan tidak dapat menggunakan atau mengalihkan data pribadi nasabah tanpa ada persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Namun demikian, meskipun dalam UU Perbankan tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan data nasabah bank, bukan berarti pelanggaran terhadap ketentuan membuka kerahasiaan data pribadi nasabah ke pihak ketiga dibenarkan. Pelanggaran terhadap hal tersebut tetap dapat diterapkan UU Perbankan yang ada sebelum RUU Perbankan 2014 belum mendapatkan kepastian mengenai pengesahan secara hukum.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI). UU BI mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

OJK lahir dengan latar belakang banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Sehingga perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Pembentukan OJK diilhami saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, wewenang Bank Indonesia yang melakukan supervisi terhadap bank, menjadi sorotan banyak pihak. Dulu berbagai kalangan tidak yakin kepada kinerja Bank Indonesia. Penilaian kegagalan bank-bank sentral disejumlah negara, termasuk di Indonesia mendorong dibentuknya OJK. Bank Indonesia sebagai bank sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sektor keuangan dan menciptakan sistem perbankan yang sehat. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan salah satu tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Kewenangan OJK dalam melindungi kepentingan konsumen diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah bank, hal ini menjadi penting mengingat saat ini banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah bank yang diduga dilakukan pihak ketiga yang mengaku telah bekerja sama dengan bank tempat nasabah menyimpan dana untuk menawarkan produk jasa keuangan. Jenis jasa keuangan yang banyak ditawarkan adalah di bidang asuransi.

Data pribadi nasabah walaupun tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, namun tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan bisnis perbankan. Karena dengan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan. Melindungi kerahasiaan data pribadi nasabah, bukan hanya menjadi kepentingan nasabah itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan bank yang memerlukan nasabah untuk menginvestasikan uangnya di bank. Jika bank tidak mampu menjaga kepentingan nasabah, akan berdampak pada perkembangan bank itu sendiri, masyarakat akan tidak lagi mempercayai bank sebagai tempat yang aman bagi investasi mereka. UU Perbankan mengatur Prinsip Kerahasiaan bank (*Confidentiality Principle*) dengan pengertian yang bersifat umum yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pengertian prinsip kerahasiaan bank tersebut, data pribadi nasabah dapat dikategorikan dalam lingkup pengertian rahasia bank terkait 'segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan'. Dengan adanya ketentuan rahasia bank tersebut, setiap bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 19 POJK ini ditentukan bahwa 'Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Selain itu dalam Pasal 31 Ayat (1) POJK ini ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa

Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak diatur secara khusus perlindungan terhadap data pribadi nasabah, data pribadi dapat dikategorikan dalam lingkup rahasia bank yang berupa keterangan mengenai nasabah penyimpan.

Untuk melaksanakan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di atas, OJK telah mengeluarkan surat edaran kepada para pelaku usaha di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Yang mencakup Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang harus dirahasiakan menurut Surat Edaran Nomor 14/ SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran berisi ketentuan keterangan mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank terkait nasabah penyimpan, dan nomor telepon menjadi salah satu hal yang harus dirahasiakan oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Djumhana, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima Jakarta, 2010.

Internet

- Irwan Kelana. *Akhir Dering Telemarketing*, <http://www.republika.co.id/berita>, Jum'at, 13 Juni 2020.

Jurnal

- Sitompul, Zulkarnain. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Jurnal Pilars No.02/Th.VII/12-18 Januari 2004.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

Ferdinan Tambing, M. Yusuf, Agus, Fitriadi, Nur

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Rancangan Undang-Undang Perbankan September 2014.